



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN AKTIVITAS KEAGAMAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara, oleh karenanya agama merupakan urusan pemerintahan yang bersifat absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama sangat dibutuhkan dalam rangka menumbuhkembangkan kehidupan beragama diantaranya dengan melakukan fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Kota Probolinggo, dimana salah satu tugas fungsi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah melaksanakan fasilitasi dan pembinaan keagamaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Dan Pembinaan Aktivitas Keagamaan dengan Peraturan Wali Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN AKTIVITAS KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Walikota Probolinggo.
4. Tim Pemantauan Dan Pembinaan Aktivitas Keagamaan adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dengan tujuan serta tugas dan fungsi sebagaimana menurut Peraturan Wali Kota ini.
5. Aktifitas keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, yang dijadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan kepada umat manusia lainnya.
6. Pembinaan aktifitas keagamaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk membina penerapan nilai-nilai agama dalam aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat guna mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Petugas pemantau aktivitas keagamaan adalah warga yang memiliki keahlian di bidang keagamaan dan terlibat langsung dalam setiap aktifitas keagamaan di lingkungan dan melaporkan setiap kejadian dan aktifitasnya, petugas pemantau ini nantinya akan di jabarkan dalam Keputusan Wali Kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari dibentuknya Tim Pemantauan Dan Pembinaan Aktivitas Keagamaan adalah dalam rangka memelihara keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama, dimana aktifitas keagamaan harus dapat menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama dan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari dibentuknya Tim Pemantauan Dan Pembinaan Aktivitas Keagamaan adalah agar seluruh aktifitas keagamaan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat sebagai akibat ketidaksesuaian penerapan nilai nilai keagamaan dapat segera diketahui dan dibina.

BAB III

TUGAS

Pasal 4

Tim Pemantauan Dan Pembinaan Aktivitas Keagamaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dengan cara bimbingan, konsultasi ceramah dan bentuk edukasi terhadap bentuk nilai-nilai / ajaran yang tidak sesuai dengan agama dan keyakinan yang berlaku di Daerah;
- b. melakukan pemeriksaan ke wilayah atau lokasi terjadinya aktifitas keagamaan yang tidak sesuai sebagai tindak lanjut hasil pelaporan aktifitas adanya penyimpangan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga;
- c. memberikan pertimbangan tertulis kepada Pemerintah Daerah terhadap penyimpangan aktifitas keagamaan; dan
- d. mempersiapkan rencana upaya pencegahan agar aktifitas tersebut tidak terulang.

BAB IV

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Tim Pemantauan Dan Pembinaan Aktivitas Keagamaan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. unsur Asisten Administrasi Pemerintahan;
 - d. unsur Kantor Kementerian Agama;
 - e. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - h. unsur Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Susunan Tim Pemantauan Dan Pembinaan Aktivitas Keagamaan ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling sedikit terdiri dari :
- a. pembina;
 - b. penanggung jawab;
 - c. pengarah;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris;
 - g. bidang-bidang; dan
 - h. anggota
- (3) Keanggotaan Tim Pemantauan Dan Pembinaan Aktivitas Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan petugas pemantau aktifitas keagamaan.
- (4) petugas pemantau aktifitas keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. pemimpin ibadah harian tempat ibadah;
 - b. petugas kebersihan tempat ibadah; dan
 - c. juru kunci tempat pemakaman umum.
- (5) Pemimpin ibadah harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. imam masjid;
 - b. pinandita pura dan/atau yang diusulkan;
 - c. bikkhu wihara dan/atau yang diusulkan;
 - d. pastur gereja khatolik dan/atau yang diusulkan;
 - e. pendeta gereja protestan dan/atau yang diusulkan; dan
 - f. pendeta (xue shi) klenteng dan/atau yang diusulkan.

Pasal 6

Pemimpin ibadah harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Imam Masjid memiliki KTP Daerah, selain imam masjid KTP menyesuaikan dengan usulan;
- b. aktif dalam kegiatan ibadah harian di tempat ibadahnya;
- c. diusulkan oleh takmir/lembaga/tempat ibadah dan lembaga pengurus terdaftar di instansi vertikal;
- d. diberikan surat tugas sebagai pemimpin/pendamping ibadah harian ; dan
- e. memiliki rekening bank yang masih aktif.

Pasal 7

Petugas kebersihan tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki KTP Daerah;
- b. diusulkan oleh takmir/lembaga/tempat ibadah dan lembaga pengurus terdaftar di instansi vertikal;
- c. diberikan surat tugas sebagai petugas kebersihan tempat ibadah; dan
- d. memiliki rekening bank yang masih aktif.

Pasal 8

Juru kunci tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki KTP Daerah;
- b. diusulkan oleh kelurahan berdasarkan surat tugas sebagai juru kunci tempat pemakaman umum dari RT/RW setempat;
- c. berdomisili di wilayah kelurahan tempat diusulkan menjadi juru kunci tempat pemakaman umum;
- d. memiliki rekening bank yang masih aktif.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam setiap tahun anggaran setelah mendapat usulan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB V

HONORARIUM

Pasal 10

- (1) Tim Pemantauan dan Pembinaan Aktivitas Keagamaan dapat diberikan honorarium dalam rangka mendukung peningkatan kinerja.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD pada pos anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Besaran Honorarium untuk petugas pemantau aktifitas keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sudah termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 16 Mei 2023


WALIKOTA PROBOLINGGO,
ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004